



KEBIJAKAN

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MEDAN
(STPP MEDAN)**


SPMI-STPP MEDAN	KM	01	01
------------------------	-----------	-----------	-----------

**MEDAN
2013**



**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MEDAN
(STPP MEDAN)**

Revisi ke	:	-
Tanggal	:	06 Desember 2013
Dikaji ulang oleh	:	Pembantu Ketua I
Dikendalikan oleh	:	Unit Jaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Ketua STPP Medan

STPP MEDAN		KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Ketua  Dr. Ir. Widi Hardjono, M.Sc
Revisi ke-1	Tanggal 06-12-2013	SPMI-STPPMEDAN/KM/01/01	

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (STPP Medan) merupakan sekolah tinggi penyuluhan pertanian yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, STPP Medan perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas dari produk sebuah perguruan tinggi.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu yang meliputi kebijakan mutu, standar mutu dan manual prosedur, sebagaimana disyaratkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Guna memenuhi perubahan perundang-undangan yang berlaku maupun tuntutan perubahan paradigma pendidikan tinggi menjadi “kebijakan sistem penjaminan mutu internal”.

Dokumen kebijakan sistem penjaminan mutu internal (spmi) ini berisi tentang garis besar pelaksanaan spmi di STPP Medan sehingga dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

Judul

Lembar Pengendalian

Kata Pengantar

Daftar Isi

- I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SEJARAH SINGKAT
- II. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI
- III. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI
- IV. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH
- V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI
 - A. Pernyataan Kebijakan
 - B. Tujuan Kebijakan
 - C. Azas Kebijakan
 - D. Manajemen SPMI
 - E. Kelembagaan
- VI. Daftar Standar SPMI
- VII. Daftar Manual SPMI
- VIII. Referensi
- IX. Kebijakan Akademik

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SEJARAH SINGKAT

A. Visi STPP Medan

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan memiliki tugas melaksanakan serta mengembangkan pendidikan professional penyuluhan pertanian dan penyuluhan perkebunan, melaksanakan penelitian terapan penyuluhan pertanian dan penyuluhan perkebunan, melaksanakan pengabdian masyarakat, melaksanakan pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan serta melaksanakan administrasi umum dan kemahasiswaan.

Sesuai tugas dan fungsi, potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, permasalahan, dan tantangan yang ada, STPP Medan pada periode 2010-2014 menetapkan visi, yaitu "Terpercaya dalam menghasilkan tenaga fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian".

B. Misi STPP Medan

1. Menyiapkan persyaratan penataan kelembagaan
2. Meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi
3. Meningkatkan profesioanilisme tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
4. Mengembangkan sarana prasarana pendidikan
5. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional RIHP
6. Meningkatkan kerjasama teknis pendidikan dengan stakeholder

C. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

- 1) Terwujudnya status kelembagaan pendidikan kedinasan pertanian sesuai dengan peraturan perundangan.
- 2) Terwujudnya ketenagaan pendidikan kedinasan pertanian yang kompeten.
- 3) Terselenggaranya pendidikan kedinasan pertanian Diploma sesuai standar nasional pendidikan.
- 4) Terwujudnya dokumentasi norma, standar, pedoman dan kebijakan sesuai aturan yang berlaku.
- 5) Terwujudnya pelayanan perkantoran yang prima.

b. Sasaran

Berdasarkan visi, misi dan tujuan, maka ditetapkan sasaran strategis STPP Medan tahun 2010-2014 yaitu :

- 1) Tertatanya kelembagaan pendidikan kedinasan pertanian.
- 2) Terfasilitasinya ketenagaan pendidikan pertanian untuk meningkatkan kompetensi.
- 3) Terfasilitasinya tenaga fungsional yang mengikuti pendidikan Diploma.
- 4) Tersusunnya dokumen norma, standar, pedoman dan kebijakan (NSPK).
- 5) Terfasilitasinya pelayanan perkantoran.

D. Sejarah Singkat

Sesuai dengan izin prinsip Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2844/D/T/87 tanggal 28 desember 1987, Menteri Pertanian dengan SK No. 1/Kpts/DL.210/1987 tanggal 3 januari 1987 telah membuka Program Pendidikan D III Ahli Penyuluhan Pertanian di 10 (sepuluh) SPP Negeri di lingkungan Departemen Pertanian. Program pendidikan ini terdiri atas tiga bidang keahlian yaitu Tanaman, Peternakan dan Perikanan.

Setelah memperhatikan surat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. B-300/I/MENPAN/2/1989 tanggal 22 february 1989, Menteri Pertanian dengan SK. No. 1/kpts/OT.210/1/1990 tertanggal 2 januari 1990 menetapkan bahwa diklat APP merupakan unit Pelaksana Teknis dari Badan Pendidikan dan latihan penyuluhan pertanian. Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka status dari 10 (sepuluh) lokasi SPP Negeri, dalam hal ini termasuk SPP Negeri medan dialihkan menjadi 6 (enam) Diklat APP, dengan tugas utama untuk melaksanakan pendidikan dan latihan kedinasan berbagai keahlian penyuluhan pertanian dibidang tanaman, peternakan dan perikanan.

Pembukaan Program D III ini telah disahkan secara resmi oleh menteri pendidikan dan kebudayaan dengan SK No. 094/0/1990 tanggal 6 february 1990. Program Pendidikan di Diklat APP sesuai pasal 19 UU No. 22 Tahun 1961 dapat dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan.

Dengan diterbitkannya PP No. 30 tahun 1989 tentang Perguruan Tinggi, maka dibentuk Diklat APP perlu disesuaikan. Berkenaan dengan kepentingan tersebut, maka Dirjen Dikti dengan SK No. 176/DIKTI/Kep/1992, tanggal 25 mei 1992 telah membentuk suatu tim evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap

Rencana Induk Pengembangan (RIP) serta statuta usulan pendirian pendidikan Akademi Penyuluhan Pertanian sebagai pengganti Diklat APP.

Sehubungan dengan hal diatas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menteri Pertanian dengan SK No.125/Kpts/OT.210/2/93 tanggal 23 februari 1993 menetapkan tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) Medan.

Dengan ditetapkannya keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2002 tanggal 13 Agustus 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari dan Menteri Pertanian RI dengan SK Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 tanggal 24 september 2002 menetapkan tentang Organisasi dan Tata kerja Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian medan maka Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) Medan berubah menjadi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan sampai sekarang.

II. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Sebenarnya penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) STPP Medan sudah dimulai dirintis sejak tahun 2010 dengan penyusunan dokumen mutu yang terdiri dari kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan beberapa manual prosedur. Namun saat itu, pemahaman civitas akademika STPP Medan tentang pentingnya implementasi SPMI belum terlalu baik, sehingga dokumen mutu yang sudah tersusun tidak di implementasikan dan tersimpan rapi di tim penyusun SPMI. Hingga tahun 2013, pimpinan STPP Medan memiliki komitmen untuk menerapkan penjaminan mutu, yang diawali dengan membentuk unit jaminan mutu di tingkat institusi dalam hal kelembagaan.

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (STPP Medan) menyadari sepenuhnya bahwa sistem penjaminan mutu merupakan tanggung jawab dari perguruan tinggi itu sendiri. Sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003, pasal 50 ayat 6 bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan system penjaminan mutu pendidikan. Sistem

penjaminan mutu tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui standar Nasional Pendidikan (SNP). Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Implementasi SPMI STPP Medan diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di STPP Medan dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten, dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar: (a) visi, misi dan tujuan STPP Medan dapat dicapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (stakeholders) dapat terpenuhi, (c) mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang-undang terkait yang berlaku. Dalam rangka revitalisasi SPMI tersebut pula dokumen Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu ini disusun.

III. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI STPP Medan mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, pada siklus I implementasi SPMI lebih difokuskan pada kegiatan akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang : pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI STPP Medan diterapkan pula pada bidang non akademik.

Kebijakan SPMI STPP Medan berlaku untuk semua bagian/unit di STPP Medan, yaitu: Bagian Administrasi Akademik, Bagian Administrasi Umum, jurusan/program studi/bagian, dan unit-unit.

IV. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga

menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.

3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi
5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai Visi, Misi dan tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan STPP Medan dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STPP Medan dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

B. Tujuan Kebijakan

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan STPP Medan dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas STPP Medan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).
3. Mengajak semua pihak di lingkungan STPP Medan untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

C. Azas Pelaksanaan Kebijakan

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses, dan *output*.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistemik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang tematerus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

D. Manajemen SPMI

SPMI pada STPP Medan dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (Plan, Do, Check, Action). Dengan model ini, maka STPP Medan akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan.


Dengan model manajemen PDCA, maka setiap unit dalam lingkungan STPP Medan secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah

ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan institusi. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan institusi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PDCA juga mengharuskan setiap unit dalam institusi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim pemeriksa yang ditunjuk oleh Ketua STPP Medan yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institusi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim pemeriksa.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institusi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI institusi pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PDCA adalah kesiapan semua prodi dalam STPP Medan untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.



Gambar 1. Model manajemen PDCA

SPMI STPP Medan dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (Plan, Do, Check, Action). Dengan model ini maka yang dimaksud dengan "Plan" adalah : Sekolah Tinggi dan setiap unit dibawahnya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktifitas yang tepat. Kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada setiap aktifitas untuk mencapai tujuan tersebut

ditetapkan standar tertentu sebagai pengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pula manual-manual sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktifitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

Pada tahap “Do”, setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip :

- 1) Quality first: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu
- 2) Stakeholders-in: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan
- 3) The next process is our stakeholders: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan
- 4) Speak with data: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
- 5) Upstream management: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif


Didalam tahap “check”: setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka pada proses PDCA berikutnya standar yang bersangkutan ditingkatkan. Tetapi apabila hasilnya ditemukan tidak sesuai dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai. Tindakan yang dilakukan tersebut yang dalam tahap PDCA disebut dengan “Action”.

E. Kelembagaan

STPP Medan memiliki 2 jurusan yang mengelola 2 prodi dan 9 unit. STPP Medan berkomitmen dimulai pada tahun 2011 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu Februari 2011 STPP Medan membentuk tim yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI. Dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala dan kelemahan-kelemahan yang menyebabkan semua tahapan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, maka pada tahun 2013 dibentuk Unit Jaminan Mutu (UJM) dengan tugas

pertamanya melakukan pengkajian terhadap dokumen mutu yang ada, dan bersama tim merevisi serta mengorganisir kembali dokumen tersebut.

Secara kelembagaan di tingkat sekolah tinggi pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal STPP Medan terdiri atas: Senat STPP Medan, Pimpinan STPP Medan, dan Unit Jaminan Mutu (UJM) STPP Medan. Ditingkat Jurusan/Program Studi/Bagian/unit, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM), dan ditingkat unit-unit penunjang penjaminan mutu internal di tunjuk Gugus Kendali Mutu yang disahkan berdasarkan SK Ketua STPP Medan Struktur Organisasi Penjaminan Mutu STPP Medan sebagai berikut:



Pernyataan kebijakan mutu STPP Medan sebagai berikut:

“STPP Medan secara bertahap siap melaksanakan usaha perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar mutu untuk memberikan kepuasan kepada stakeholders secara dinamis.”

VI. DAFTAR STANDAR SPMI

Sebagaimana kebijakan SPMI STPP Medan yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka standar SPMI STPP Medan juga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar standar SPMI STPP Medan untuk akademik

- A. STANDAR ISI
SPMI-STPP/SM/01/01 Standar Isi
- B. STANDAR PROSES
SPMI-STPP/SM/01/02 Standar Proses
- C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SPMI-STPP/SM/01/03 Standar Kompetensi Lulusan
- D. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SPMI-STPP/SM/01/04 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
SPMI-STPP/SM/01/05 Standar Sarana dan Prasarana
- F. STANDAR PENGELOLAAN
SPMI-STPP/SM/10/06 Standar Pengelolaan
- G. STANDAR PEMBIAYAAN
SPMI-STPP/SM/01/07 Standar Pembiayaan
- H. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
SPMI-STPP/SM/01/08 Standar Penilaian Pendidikan
- I. STANDAR MAHASISWA
SPMI-STPP/SM/01/09 Standar Mahasiswa
- J. STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SPMI-STPP/SM/01/10 Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- K. STANDAR SUASANA AKADEMIK
SPMI-STPP/SM/01/11 Standar Suasana Akademik
- L. STANDAR SISTEM INFORMASI
SPMI-STPP/SM/01/12 Standar Sistem Informasi
- L. STANDAR KERJASAMA
SPMI-STPP/SM/01.13 Standar Kerjasama

VII. DAFTAR MANUAL SPMI

- A. MANUAL PENETAPAN STANDAR
SPMI-STPP/MM/01/01 manual penetapan standar
- B. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
SPMI-STPP/MM/01/02 manual pelaksanaan standar
- C. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
SPMI-STPP/MM/01/03 manual pengendalian standar
- D. MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SPMI-STPP/SM/01/04 manual peningkatan standar

VIII. DAFTAR MANUAL PROSEDUR

- A. SPMI-STPPMedan/MP/01/01 Manual Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru
- B. SPMI-STPPMedan/MP/01/02 Manual Prosedur Implementasi SPMI
- C. SPMI-STPPMedan/MP/01/03 Manual Prosedur Pengembangan dan Perancangan Kurikulum
- D. SPMI-STPPMedan/MP/01/04 Manual Prosedur Penyusunan GBPP dan SAP
- E. SPMI-STPPMedan/MP/01/05 Manual Prosedur Kalender Pendidikan
- F. SPMI-STPPMedan/MP/01/06 Manual Prosedur Kontrak Kuliah
- G. SPMI-STPPMedan/MP/01/07 Manual Prosedur Penyelenggaraan Mata Kuliah
- H. SPMI-STPPMedan/MP/01/08 Manual Prosedur UTS dan UAS
- I. SPMI-STPPMedan/MP/01/09 Manual Prosedur Pembuatan KHS dan Transkrip
- J. SPMI-STPPMedan/MP/01/10 Manual Prosedur Evaluasi Epbm
- K. SPMI-STPPMedan/MP/01/11 Manual Prosedur Pengelolaan Organisasi Mahasiswa
- L. SPMI-STPPMedan/MP/01/12 Manual Prosedur PKL
- M. SPMI-STPPMedan/MP/01/13 Manual Prosedur KIPA
- N. SPMI-STPPMedan/MP/01/14 Manual Prosedur Ujian Komprehensif
- O. SPMI-STPPMedan/MP/01/15 Manual Prosedur Praktek Lapang
- P. SPMI-STPPMedan/MP/01/16 Manual Prosedur Tracer Study
- Q. SPMI-STPPMedan/MP/01/17 Manual Prosedur Dosen Wali
- R. SPMI-STPPMedan/MP/01/18 Manual Prosedur Pengelolaan Laboratorium
- S. SPMI-STPPMedan/MP/01/19 Manual Prosedur Penelitian

- T. SPMI-STPPMedan/MP/01/20 Manual Prosedur Pengabdian Masyarakat/Desa Binaan
- U. SPMI-STPPMedan/MP/01/21 Manual Prosedur Kerjasama
- V. SPMI-STPPMedan/MP/01/22 Manual Prosedur Beasiswa
- W. SPMI-STPPMedan/MP/01/23 Manual Prosedur Monitoring Kegiatan Perkuliahan

REFERENSI

1. Undang –undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang –undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Panduan SPM-PT Dikti

IX. LAMPIRAN

KEBIJAKAN AKADEMIK

A. Bidang Pendidikan

1. STPP Medan menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dan unggul dalam bidang rumpun ilmu hayat pertanian khususnya Penyuluhan pertanian dan penyuluhan perkebunan
2. STPP Medan menyelenggarakan evaluasi setiap semester untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi.
3. Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tataran global, regional, nasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, STPP Medan dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi tanggap akan perubahan tersebut, dengan memberikan kontribusi, secara aktif dan signifikan menuju tercapainya pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
4. Dalam menyelenggarakan Tri dharma perguruan tinggi STPP Medan berpegang teguh pada prinsip adanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
5. STPP Medan berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha secara personal atau kelompok.
6. Untuk menjamin mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan Standar Mutu yang dapat diterima secara nasional maupun internasional.
7. Program pendidikan yang diselenggarakan merupakan program pendidikan vokasional DIV.
8. Setiap unit penyelenggara akademik terdapat gugus jaminan mutu yang bertanggung jawab terhadap implementasi penjaminan mutu, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dibawah koordinasi Unit Jaminan Mutu (UJM).
9. Jurusan/prodi berkontribusi aktif dalam penyusunan kurikulum ditingkat pusat serta membina dan mengembangkan program pendidikan sesuai dengan program studi yang diasuhnya.
10. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu dan dapat dilakukan melalui benchmarking sesuai dengan SKKNI dibidang Penyuluh Pertanian.
11. Evaluasi kurikulum dilakukan secara priodik berdasarkan kompetensi keilmuan, SKKNI bidang penyuluhan pertanian, perkembangan ipteks, tantangan global dan kebutuhan masyarakat.

12. Pendidikan diselenggarakan secara terukur dalam suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang memungkinkan pencapaian prestasi yang tinggi.
13. Setiap mata kuliah per kelas diasuh oleh maksimum dua orang dosen, seorang diantaranya sebagai penanggung jawab.
14. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
15. Sistem dan seleksi penerimaan mahasiswa baru mengacu pada hasil evaluasi secara periodik.
16. Setiap dosen wajib melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi secara proporsional sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya.
17. Evaluasi kinerja dosen dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
18. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi serta kualitas layanan yang baik, pengelolaan prasarana dan sarana belajar-mengajar dilakukan oleh institusi.
19. Lulusan program pendidikan di STPP Medan diberi gelar atau sebutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar atau sebutan apabila telah memenuhi segala persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan.
21. Kerjasama dengan pemangku kepentingan dikembangkan melalui sistim jejaring alumni, lembaga/institusi penelitian, pendidikan, penyuluhan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan citra serta pengembangan sekolah tinggi.

B. Bidang Penelitian/Pengkajian

1. Melaksanakan penelitian terapan dan pengkajian yang hasilnya dapat memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bermanfaat bagi pemecahan masalah di bidang penyuluhan pertanian.
2. Memotivasi dan memfasilitasi tenaga pendidik dalam mempublikasikan hasil penelitian/pengkajian di jurnal atau forum nasional maupun internasional agar STPP Medan bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.
3. Memotivasi tenaga kependidikan untuk mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penelitian, baik dilakukan secara perorangan atau kerjasama untuk mendapatkan pengakuan dibidang ilmu pengetahuan yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan STPP Medan.

4. Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian
5. Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem reward and punishment.
6. Dosen/tenaga pengajar berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas penelitian/pengkajian di STPP Medan.
7. Dosen/tenaga pengajar wajib memenuhi kode etik dan peraturan lain tentang penelitian serta bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil serta diseminasi hasil penelitiannya.
8. Institusi berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan penelitian/pengkajian.
9. Penelitian/pengkajian dilaksanakan sebagai penelitian/pengkajian perorangan, kelompok atau penelitian/pengkajian kerjasama institusi yang dilaksanakan sesuai dengan bidang kajian atau disiplin ilmunya.

C. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Menumbuhkan iklim kondusif bagi civitas akademika untuk menerapkembangkan IPTEK kepada pelaku utama, pelaku usaha, lembaga pemerintah dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan (mutual benefit) berasaskan ilmu amaliah dan amal ilmiah.
2. Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang diterapkan kepada masyarakat sudah teruji dari sisi teknis, ekonomis dan lingkungan.
3. Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan IPTEK yang dilaksanakan oleh dosen/tenaga pengajar, dan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
4. Mengembangkan praktek kerja lapang sebagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi secara Sinergis, dalam rangka proses pembelajaran mahasiswa diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kepedulian sosial, keterampilan hidup (life skills), dan penerapan kompetensi keilmuan dalam pemecahan masalah di bidang penyuluhan pertanian dan perkebunan masyarakat.
5. Dosen/tenaga pengajar berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di STPP Medan untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola dana, menyelenggarakan serta mengembangkan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Pengabdian Masyarakat dilaksanakan sebagai kegiatan perorangan, kelompok atau pengabdian masyarakat atas dasar kerjasama masyarakat.